

# **PENELITIAN SOSIO-LEGAL DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA: KONTEKS, URGENSI DAN TANTANGANNYA<sup>1</sup>**

Oleh:  
**R. Herlambang Perdana Wiratraman\***

## **I. Pengantar**

Penelitian sosio-legal bukanlah hal baru. Penelitian ini telah lama dikembangkan, termasuk tatkala Van Vollenhoven dari Universitas Leiden yang menentang pemberlakuan hukum Eropa bagi warga Hindia Belanda di masa kolonial, yang kuat dengan studi sistem hukum lokal dan adat. Murid-muridnya pun, semacam Hazairin, Soepomo dan lainnya, menjadi ilmuwan yang memiliki perhatian kuat atas eksistensi hukum adat di Hindia Belanda. Sekalipun bukan hal baru, penelitian sosio-legal saat ini terkesan marjinal dalam penelitian-penelitian hukum dan pendidikan-pendidikan tinggi hukum.

Di sisi lain, dominasi pendekatan doktrinal dalam penelitian maupun pendidikan tinggi hukum, terus menguat. Sementara konteks sosial kemasyarakatannya justru memperlihatkan dinamika dan perkembangan yang demikian cepat. Kerap tersaksikan, hukum tertinggal di belakang dan parahnya berlaku tak adil dalam merespon situasi kemajuan sosial kemasyarakatan tersebut.

Tulisan berikut hendak menghubungkan bagaimana sesungguhnya penelitian sosio-legal bisa berkait erat dengan upaya pengembangan pendidikan hukum di Indonesia. Ini akan berfokus, apa konteks yang melatarbelakanginya, apa urgensi sosio-legal, dan tantangannya untuk proses pengembangannya.

## **II. Apa itu [Penelitian] Sosio-Legal?**

Sosio-legal sebenarnya ‘konsep payung’. Ia memayungi segala pendekatan terhadap hukum, proses hukum, maupun sistem hukum. Identifikasi yang dilakukan dalam kajian sosio-legal tidak sebatas teks, melainkan pula pendalaman terhadap konteks, yang mencakup segala proses, misal sedari ‘*law making*’ hingga ‘*implementation of law*’.

Label kajian-kajian sosio-legal telah secara gradual menjadi istilah umum yang meliputi suatu kelompok disiplin-disiplin yang mengaplikasikan perspektif keilmuan sosial terhadap studi hukum, termasuk diantaranya sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, psikologi dan hukum, studi ilmu politik peradilan, dan ilmu perbandingan (Tamanaha 1997: 2).

Terlepas dari perkembangan kajian-kajian hukum yang demikian pesat di berbagai belahan dunia, perlu diakui, bahwa penelitian maupun kajian-kajian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) masih saja menjadi kontroversi, terutama di dunia pendidikan tinggi hukum. Uniknya, perdebatan itu muncul dan bertahan di lingkungan fakultas hukum berkaitan dengan situasi atau konteks dominan studi doktrinal (dalam literatur lain kerap disebut pula: yuridis-normatif, atau metode penelitian dogmatika hukum) dalam kajian-kajiannya.

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada FGD: Masa Depan Kajian Sosio-Legal dalam Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendikia, 14 Mei 2013.

Kerap kali sosio-legal didikotomikan dengan pertanyaan, apakah termasuk suatu penelitian hukum ataukah penelitian sosial. Pertanyaan demikian muncul akibat begitu kuat dan bertahannya pertikaian metodologis dalam penelitian hukum, terutama tersaksikan dalam studi-studi yang telah dan sedang dikembangkan fakultas-fakultas hukum selama ini.

Pertama yang perlu dan mendasar dalam memahami hukum adalah membebaskannya untuk tidak mengikuti 'rutinitas' pengkotak-kotakan semacam itu, karena bukan tak mungkin, 'tamasya' keilmuan itu mendapati tempat, atau bukan sekadar tempat, yang justru memberikan gairah sekaligus kegelisahan bagi para ilmuwan di perguruan tinggi. Bukankah keberhasilan seorang ilmuwan adalah kemauan dan kemampuannya 'merawat kegelisahan' atas situasi yang terjadi di depan mata kepalanya sendiri? Tanpa kegelisahan, bisa dipastikan ia akan kehilangan semangat untuk 'search' dan 'research' yang menjadi kunci seseorang menggali ilmu dan kebenaran. Kedua, berkait dengan pemaknaan 'hukum' dalam penelitian hukum itu sendiri tidaklah seragam atau tak tunggal. Hukum, faktanya, didekati dengan cara yang berbeda-beda antara ahli satu dengan ahli lainnya, berbasis konteks, masalah, dan relasi sosial-politik tertentu. Pendekatan itu berangkat secara berbeda-beda dari pemikiran falsafati, nalar hukum, metode hingga kebutuhan-kebutuhan praktis lainnya.

Misalnya, klaim penelitian hukum merupakan penelitian dengan karakter doktrinal, sangat mungkin lebih dipengaruhi oleh (salah satunya) nalar hukum positivisme. Begitu juga mengungkap bahwa penelitian hukum merupakan penelitian dengan karakter sosial, juga mungkin dipengaruhi oleh (salah satunya) nalar hukum realisme. Itu sebab, perspektif akan hukum mencerminkan karakter nalarnya, sekaligus berimplikasi terhadap metodologisnya (simak: Sidharta 2013).

Tak ayal pula, pemaknaan 'sosio' dan 'legal' dalam penelitian sosio-legal pun mendapati hal yang beragam, tanpa ada metode khusus. Sebagaimana dikemukakan Banakar dan Travers (2005: ix), banyak peneliti-peneliti sosio-legal akan berargumentasi bahwa penelitian mereka tidak memerlukan metode secara khusus disamping metode-metode yang telah digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Hukum dipahami sebatas sebuah institusi sosial, sebagaimana sama dengan agama, kedokteran, atau pendidikan, dan dapat dipelajari dengan menggunakan metode dan teknik yang sama.

Ditambahkannya, terlampau besar suatu perhatian dengan mengikuti suatu metode yang telah ditetapkan justru dapat membatasi kreatifitas dalam penelitian dengan mewajibkan suatu standar baku penyelidikan hukum berikut institusi hukumnya. Pada titik ini, ketiadaan suatu teks metode barangkali dapat dipandang sebagai suatu hal yang baik, karena ini akan membantu penelitian sosio-legal sebagai suatu lapangan studi yang benar-benar interdisipliner, yang terbuka bagi keragaman dan inovasi teoritis (Banakar dan Travers, 2005: ix-x).

Sekalipun demikian, benarkah kajian sosio-legal menanggalkan studi doktrinal atau yuridis normatif, sebagaimana banyak tuduhan para positivis yang menganggap peneliti atau pengkaji sosio-legal dianggap setengah-setengah atau tak paham prinsip maupun hukum normatif? Jelas itu dibantah oleh kalangan sosio-legal (Bedner et al (ed.) 2012: vi). Tradisi mereka yang melakukan kajian maupun penelitian sosio-legal senantiasa mengupas dan menuntaskan terlebih dahulu soal kerangka normatif suatu masalah, karena praktis untuk memahami situasi kompleksnya maka studi normatif dilakukan terlebih dahulu, sehingga untuk kemudian dibongkar habis sisi lain dari teks-teks, norma, dan kerja-kerja doktrinal hukum. Lantas, disitulah kemudian studi dengan pendekatan doktrinal dirasakan tidak memberikan kepuasan, terutama menjawab konteks keadilan yang lebih substantif dan lebih diterima oleh publik.

Itu sebab, 'hukum untuk manusia' yang dikemukakan para sosiolog menjadi relevan. Karena hukum diarahkan untuk melayani kebutuhan dan kepentingan manusia, maka menjadi sulit memisahkan hukum dan masyarakatnya yang menjadi konteks. Hukum tak serta merta turun dari langit sehingga bebas nilai (*value free*), tetapi senantiasa melalui proses dan dinamika politik, sosiologik dan budaya. Berbasis pada pemahaman demikian, maka cita positivisme atas keadilan formal berdasar peraturan perundang-undangan (*legal justice*) terkesan menjauhkan dengan situasi yang terjadi di lapangan, dan bahkan bisa terlepas atau menyakiti rasa keadilan publik (*social justice*).

Interdisipliner yang demikian sesungguhnya memberikan peluang (*ketimbang* membacanya sebagai 'bahaya') bagi kalangan penstudi hukum termasuk dalam pendidikan tinggi hukum, terutama

merefleksikan konteks negara hukum Indonesia hari ini yang menghadapi realitas begitu banyak pelanggaran hak asasi manusia, lemahnya penegakan hukum, arah kebijakan dan politik hukum yang kian berkiblat pada pasar, serta sistematiknya korupsi di sejumlah lembaga negara.

### III. Sosio-Legal dan Konteks Masalah Hukum Keindonesiaan

Sudah lama diidealkan bahwa pendidikan hukum di Indonesia dicita-citakan sebagai perguruan yang melahirkan transformasi politik hukum yang lebih berkeadilan bagi warga negaranya. Ia pula diharapkan menjadi pusat produksi keilmuan yang lebih memiliki keberpihakan moral terhadap sistem hukum yang menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial.

Membaca perkembangan masalah hukum yang terjadi di Indonesia pasca Soeharto, dimana reformasi hukum konon digulirkan untuk memperkecil intervensi politik yang kuat serta membangun sistem hukum yang non-diskriminatif, non-represif, nir-politik uang sebagaimana masa otoritarian, faktanya tak lekas tuntas. Good governance seolah hanya slogan yang tak memiliki makna dan perubahan apapun dalam sistem birokrasi yang terus menerus digerogeti syahwat korupsi yang kian sistematis. Layanan publik pun kerap manipulatif, bahkan sistem keterbukaan informasi yang ditopang dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008, walhasil justru sebaiknya, melegitimasi peran pemerintah untuk memperkokoh rezim tertutupan informasi (Wiratraman, Kasim, Muntaj 2011).

Jangankan bicara soal transformasi politik hukum yang menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial. Memperbincangkan apalagi memperagakan ‘kepastian hukum’ saja tak kunjung tuntas! Benarkah hukum dan penegakan hukum berjalan dengan logika matematis yang lurus-lurus saja? Mari kita simak dua kasus yang melibatkan aparatus penegak hukum berikut, yakni kasus KPK versus Polri dan kasus Cebongan.

#### III.a. KPK versus Polri: Tampilan Keras untuk ‘Kepastian Hukum’

Konflik wewenang antar dua lembaga negara dalam kasus proyek pengadaan Simulator SIM, KPK vs. Polri, sudah pada titik paling rendah dalam upaya pemajuan strategi penegakan hukum yang efektif. Keduanya bersikeras melakukan penyidikan, meskipun faktanya buntu dan justru mengacaukan sistem hukum atas pertanggungjawaban tindak pidana korupsi. Apalagi, memanasnya situasi itu dipicu oleh dugaan korupsi bernilai milyaran rupiah di tubuh Mabes Polri, sebagai pihak yang merasa memiliki otoritas penyidikan atas dirinya sendiri.

Konflik melahirkan beragam argumentasi dikemukakan para ahli hukum untuk menopang pendapatnya masing-masing, baik yang mendukung penyidikan oleh Polisi maupun KPK. Kewenangan Polisi lebih didasarkan pada argumentasi yang berpusat pada MoU (memorandum of understanding) dan KUHAP (Kitab UU Hukum Acara Pidana). Atas dua dasar itu, Polri merasa punya wewenang melanjutkan proses penyidikan atas korupsi yang mendera institusinya.

Sementara di sisi lain, wewenang KPK didasarkan pada UU KPK, yang memiliki wewenang mengambil alih proses hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 50 ayat (3) UU KPK, yang pada intinya dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan maka kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.” Ini artinya, bukan pengambilalihan kasus, melainkan penyidik selain KPK harus berhenti.

Hukum yang tertera demikian jelas, *lex certa* (berkepastian), bisa menjadi tak menentu ujungnya. Memang, di lapangan hal itu sangat mungkin dan sering terjadi, karena hukum dan penagakannya sesungguhnya merupakan ekspresi politik yang sarat digelayuti kepentingan-kepentingan. Apa yang diajarkan dan diteoritisikan (*das sollen*), bisa berkebalikan dengan faktanya (*das sein*). Itulah hukum, dibuat bukan untuk robot yang serba mekanistik nan patuh, melainkan dirancang untuk manusia dengan pelbagai akal dan perangnya.

Tentu, karena menjadi suatu hal yang tak terhindarkan, maka konflik wewenang antar lembaga negara di Indonesia bukanlah hal yang baru, dan bahkan sudah kerap kali terjadi. Taruhlah contoh, Komisi Yudisial (KY) bersengketa dengan Mahkamah Agung (MA) dalam soal wewenang pengawasan di MA (2006). Begitu juga wewenang Presiden vs. DPR dan BPK dalam soal wewenang kebijakan

keuangan (2012), dan termasuk wewenang KPK yang pernah dipersoalkan dalam kasus ‘Cicak-Buaya’ (2009).

Sengkarut KPK versus Polri tak boleh dibiarkan berlarut. Karena selain merugikan proses maju penegakan hukum, pula berpotensi melahirkan situasi ketatanegaraan yang tak sehat. Apalagi, bila akhirnya proses penyidikan ganda itu mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang kini diajukan sebagai tersangka, maka sengkarut itu dipastikan menabrak hukum atas hak-hak tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang adil.

Sebenarnya, bila kasus itu ditinjau dari sudut normatif, maka peluang penyelesaian bisa melalui Mahkamah Konstitusi atau (lebih cepat) melalui pintu eksekutif sebagai jalan yang sifatnya bisa segera dilakukan dan lebih singkat dibandingkan pintu yudisial, serta tanpa harus menunggu datangnya para pihak yang bersengketa. Alasannya sederhana, baik KPK maupun Polri merupakan lembaga-lembaga negara pendukung (*state auxiliary bodies*) yang berada di bawah kekuasaan Presiden. Prosesnya, Presiden SBY memanggil para pihak, mendengar dan memberikan keputusan langsung atas konflik itu. Konsekuensinya, para pihak harus patuh atas perintah Presiden, dan publik tentunya akan membaca sebagai sikap tegas dan komitmen politik Presiden SBY untuk menghentikan sengkarut antar lembaga negara yang berada di bawah kekuasaannya.

Sayangnya, Presiden lambat atau enggan menggunakan kewenangan politiknya menghentikan sengkarut itu. Bila alasan bahwa Presiden tidak ingin mencampuri urusan proses penegakan hukum, adalah pandangan hukum yang keliru. Presiden memiliki wewenang mewakili publik mengupayakan penegakan hukum hingga di tahap penyidikan. Pandangan hukum demikian dibenarkan, bila campur tangan Presiden dilakukan di saat suatu kasus hukum sudah masuk dalam proses peradilan (yudisial).

Jalan ketatanegaraan berikutnya adalah melalui pintu MK. Jelas disebutkan, MK berwenang menangani perkara sengketa kewenangan lembaga negara (pasal 61-67 UU No. 23 Tahun 2004). Rute ini mengharuskan salah satu pihak mengajukan perkara ke MK, baru kemudian persidangan di MK bisa digelar. Apapun putusan hakim MK nantinya, wajib diikuti oleh para pihak.

Tentunya, hal yang menarik yang bisa kita pelajari dari kasus tersebut adalah ‘kepastian hukum’ itu sama sekali tidak ada, dan sungguh mekanisme hukum ketatanegaraan yang bisa dipakai sekalipun juga ditanggalkan. Rasanya terlampau keras tamparan terhadap kepastian hukum yang dirasakan pada publik saat itu.

### **III.b. Kasus Cebongan: Perlawanan Terbuka atas ‘Penegakan Hukum’**

Negara hukum senantiasa memberikan jaminan perlindungan hukum dan hak asasi warga negaranya. Namun dalam kasus Cebongan, hal itu seperti perkecualian. Apalagi, menyimak perkembangan penegakan hukum kasus pembunuhan empat tahanan di Lapas Cebongan, mengindikasikan kasus tersebut terkesan kuat dikanalisis menjadi persoalan pelanggaran disiplin dan pidana militer, spontanitas atas nama korsa, dan terpaku pada hasil investigasi tim TNI AD yang mengarah pada sebelas anggota Kopassus. Ujungnya adalah membawa pelaku pembunuhan ke proses peradilan militer.

Bila demikian arah penegakan hukumnya, maka bisa dipastikan akan menyisakan sejumlah pertanyaan besar, terutama menyangkut dua hal. Pertama, apakah kasus Cebongan terbatas pada sebelas pelaku anggota Kopassus, ataukah pula menjangkau pertanggungjawaban komandan; Kedua, bagaimana mungkin kesimpulan yang diambil TNI AD yang diperkuat pernyataan Menhan Purnomo Yusgiantoro bahwa dalam kasus Cebongan tidak melibatkan unsur tanggung jawab komando, sistematis, dan bukan pelanggaran HAM (Kompas, 11/4/2013, ‘Kemenhan: Pembunuhan di LP Cebongan Tak Langgar HAM’). Sebagaimana lazimnya suatu proses hukum, bahwa kedua pertanyaan itu hanya bisa dijawab melalui suatu proses penyelidikan menyeluruh yang melibatkan unsur publik secara bersama-sama, dalam hal ini setidaknya Kepolisian dan Komnas HAM.

Peristiwa penembakan yang berakhir dengan kematian empat tahanan di Lapas Cebongan tidaklah terpisah kasusnya dengan kasus pembunuhan Sersan Santoso yang dilakukan empat hari sebelumnya di Hugo’s Cafe (19/3/2013). Jelas, bahwa peristiwa yang mendahului tersebut merupakan peristiwa

dan perbuatan kriminal atau pidana umum yang masuk dalam ranah publik. Artinya, proses penyelidikannya dilakukan oleh Kepolisian dengan menggunakan KUHP sebagai acuan untuk menjerat pelaku.

Proses hukum yang belum selesai dan jaminan perlindungan terhadap para empat tersangka di tahanan, merupakan tanggung jawab sepenuhnya pihak Polri. Namun peristiwa penembakan itu memangkas rantai proses hukum yang sedang berjalan. Dalam konteks hukum yang demikian, adalah sangat tidak tepat proses penegakan hukum hanya ditangani oleh TNI AD. Alasannya sederhana, kasus itu masih terkait dengan tanggung jawab Polri yang belum tuntas. Itu sebab, menjadi sangat bertentangan dengan prinsip tanggung jawab hukum publik sebagai aparat penegak hukum bila penyelidikan kasus hukum itu justru dilimpahkan Polri kepada TNI AD. Tak cukup di situ, Polri sebagai representasi negara untuk melindungi kepentingan publik telah gagal menjamin keamanan warga negaranya, khususnya berkaitan dengan perlindungan hak-hak para tahanan, apalagi sampai mengakibatkan kematian. Di sisi ini, keterlibatan Komnas HAM untuk menyelidiki kasus tersebut menjadi relevan, mengingat fungsi dan tugasnya adalah mendorong pertanggungjawaban dan perlindungan HAM.

Kekeliruan fatal dalam proses penegakan hukum ini adalah proses penyelidikan dilakukan secara sendiri-sendiri, terpisah satu dengan yang lain, dan menjadi tidak efektif. Sudah bisa diduga, hasil penyelidikannya beragam dan kontradiktif, baik temuan TNI AD, Polri maupun Komnas HAM. Dari sudut pandang hukum ketatanegaraan, jelas proses pemeriksaan dan atau penyelidikan yang terpisah ini, tidak saja akan mengacaukan arah penegakan hukum, tetapi pula mempertebal rasa ketidakpercayaan publik atas penegakan hukum kasus Cebongan. Kokohnya pandangan sepihak TNI AD, yang ditopang kuat oleh Menhan dan pelimpahan kasus oleh Polri kepada TNI AD, mengisyaratkan kuat bahwa kasus itu akan disidang melalui proses peradilan militer. Dalam struktur kekuasaan kehakiman, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer masih diakui sebagai mekanisme peradilan yang sah di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Problem mendasarnya adalah peradilan militer seringkali dipergunakan untuk mematahkan mata rantai pertanggungjawaban komandan dan justru menguatkan sistem impunitas. Sebagai contoh, ketertutupan dalam proses, impunitas, dan rendahnya hukuman terlihat dalam penegakan hukum melalui peradilan militer dalam kasus penculikan dan penghilangan paksa aktifis 1998, kasus Trisakti (1998), kasus Semanggi (1999), maupun kasus yang baru-baru saja terjadi, seperti kasus Alas Tlogo (2007). Dalam kasus Alas Tlogo, terkait penembakan aparat TNI AL yang menewaskan empat petani dan belasan luka-luka, memperlihatkan bahwa Putusan Pengadilan Militer hanya menyentuh aspek kriminalitas biasa. Konstruksi dakwaan, tuntutan, dan putusan mengabaikan pertanggungjawaban komando. Padahal, temuan awal Komnas HAM memperlihatkan kemungkinan adanya kejahatan kemanusiaan secara terencana, sistematis dan atas perintah komandan.

Kelemahan peradilan militer disebabkan oleh faktor hakim yang seluruhnya berasal dari militer, sehingga sekalipun secara fungsional-struktural di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, namun secara keanggotaan militer di bawah Panglima. Peradilan militer secara hukum tepat digunakan untuk mengadili pelanggaran disiplin dan pidana militer, bukan pidana umum sebagaimana terjadi dalam rangkaian kasus Hugo's Cafe dan Cebongan. Apalagi dalam kasus tersebut, pelaku maupun korban tidak semuanya berasal dari keanggotaan militer.

Sebenarnya mudah untuk mencerna pilihan mekanisme hukum tersebut, baik dalam mengupayakan Tim Penyelidik secara bersama antar institusi yang memiliki kewenangan untuk itu, maupun yurisdiksi peradilan umum sebagai sarana penegakan hukum yang lebih tepat untuk menuntaskan kasus Cebongan. Saya cenderung menilai bukan karena ketidaktahuan atas pilihan mekanisme penegakan hukum tersebut, melainkan lebih pada soal itikad baik institusi yang berwenang dan komitmen politik pemerintah untuk serius menentukan arah penegakan hukum yang lebih baik, terbuka dan lebih menjamin rasa keadilan publik.

### III.c. Refleksi sosio-legal atas kasus-kasus

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa studi sosio-legal memiliki karakter penelitian doktrinal untuk mengawali analisis-analisis atas kasus-kasus tersebut. Mari kita imajinasikan contoh pertanyaan penelitian atas kasus-kasus itu dalam tradisi penelitian sosio-legal.

#### Contoh Pertanyaan Penelitian Sosio-Legal

Pertanyaan doktrinal (1)	Pertanyaan non-doktrinal (2)	Pertanyaan preskriptif (3)
<b>Kasus KPK versus Polri</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa kewenangan hukum berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi, baik Polri dan KPK?</li> <li>- Apa sumber hukum yang menjadi dasar kewenangan kedua institusi tersebut?</li> <li>- Apa mekanisme hukum bila terjadi konflik wewenang antar kedua institusi negara tersebut?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengapa konflik kewenangan hukum yang dimiliki Polri dan KPK terjadi dan tidak segera memperoleh penyelesaian yang jelas dan tegas? Apa faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya dan bagaimana faktor tersebut bisa terjadi?</li> <li>- Bagaimana penegakan hukum kasus korupsi yang melibatkan institusi Polri dalam prakteknya?</li> <li>- Bagaimana dinamika aktor-aktor yang mempengaruhi bekerjanya penegakan hukum dalam kasus korupsi di Indonesia?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana seharusnya konflik kewenangan hukum itu bisa diselesaikan agar tidak menciderai proses penegakan hukum atas kasus korupsi?</li> <li>- Bagaimana penegakan hukum di Indonesia bisa diimplementasikan secara lebih baik?</li> </ul>
<b>Kasus Cebongan</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apa saja hak-hak hukum tersangka dalam proses hukum di Indonesia?</li> <li>- Apa saja kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersangka tersebut?</li> <li>- Apa mekanisme hukum yang bisa ditempuh bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka (dan keluarganya), seperti dalam kasus terbunuhnya 4 tahanan di lapas Cebongan?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana sistem hukum dan praktek perlindungan hak-hak tersangka dalam tahanan di Indonesia?</li> <li>- Mengapa dalam kasus Cebongan, aparat penegak hukum gagal memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka? Apa faktor dominan yang menyebabkan kegagalan tersebut?</li> <li>- Apakah mekanisme hukum melalui peradilan militer sudah sesuai dengan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi keluarga tersangka yang dibunuh?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana sistem hukum perlindungan hak-hak tersangka sebaiknya dibangun?</li> <li>- Apa mekanisme hukum penyelesaian kasus Cebongan yang bisa memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan publik bagi proses penegakan hukum terhadap tersangka yang menghuni lapas?</li> </ul>

Bila kita melihat tabulasi di atas, penelitian sosio-legal akan mengambil posisi untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis sejumlah pertanyaan, kombinasi baik dari kolom 1: ‘pertanyaan doktrinal’ (studi tekstual) maupun kolom 2: ‘pertanyaan non-doktrinal’. Pertanyaan dalam kolom 1: bisa dijawab dengan meneliti, misalnya dari sumber peraturan perundang-undangan, perjanjian, prinsip-prinsip hukum, pendapat ahli (doktrin), dan putusan pengadilan (yurisprudensi). Sedangkan untuk menjawab pertanyaan pada kolom 2: memerlukan sumber informasi yang bisa didapat dari dokumen, wawancara, atau observasi lapangan. Sekalipun demikian, sumber informasi yang memandu pada dokumen, wawancara, atau observasi lapangan yang demikian memerlukan informasi

atas jawaban-jawaban pada kolom 1:, karena tanpa pemahaman yang jelas atas sisi normatif, akan menyulitkan menjawab pertanyaan pada kolom 2:. Bagi para peneliti sosio-legal, adalah penting untuk memahami terlebih dahulu hukum yang ada dan masih berlaku, sehingga ketika menjawab kolom ke-2 akan semakin tajam analisis dan menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Apalagi, ketika para peneliti dituntut untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang sifatnya preskriptif, atau memberikan solusi tertentu sebagaimana terlihat pada kolom 3:, maka seluruh pertanyaan dalam kolom 1: dan 2: bisa dijawab terlebih dahulu.

Apakah dalam pendidikan tinggi hukum kita perlu memahami dan mengembangkan jawaban atas pertanyaan dalam kolom 3: preskriptif? Bila jawabannya adalah ‘ya’, apakah mungkin dijawab hanya dengan penelitian doktrinal? Kajian sosio-legal senantiasa melihat hukum dan permasalahannya lebih dari soal ketentuan normatif (positivisme). Hukum, tentunya terkait dengan sejumlah proses politik, ekonomi dan sosial, yang menempatkan posisi kuasa bertalian erat dengan produksi hukum dan implementasinya.

Dalam masyarakat modern, rule of law telah didekati secara beragam oleh pemikir. Misalnya perbandingan Marx dan Weber dalam melihat rule of law. Marx melihat rule of law sebagai pendukung kuasa kelas dominan dan sebagai ideologi yang mengelabui kekuasaan atas alienasi ekonomi dan politik. Weber melihat hukum sebatas suatu kekuasaan negara, yang memberi ruang dukungan untuk kebebasan individu (Kronman 1983; Turkel 1996). Ini artinya, menstudi hukum terasa semakin menarik dan akan berkembang melalui penelitian-penelitian tatkala studi atau penelitian tersebut pula melibatkan pendekatan yang tak sekadar normatif.

Ketika berkesempatan studi doktoral ilmu hukum di Fakultas Hukum, Universitas Leiden, setiap mahasiswa Leiden diminta untuk memahami peta dan jenis penelitian hukum, sebagaimana ditulis oleh Kees Waaldijk (2009), yang saat menuliskannya berposisi sebagai Ketua Program Doktoral Fakultas Hukum Universitas Leiden. Menurutnya, penelitian hukum (*Scholarly Legal Research*) senantiasa ditentukan metodenya, dan metode itu haruslah menyesuaikan pertanyaan masalah apa yang hendak diteliti. Tidak ada cerita metode dipatok terlebih dahulu untuk kemudian digunakan menjawab segala macam pertanyaan dan masalah hukum yang muncul. Berikut karakter-karakter penelitian hukum yang dimaksudkan:

**Sembilan kemungkinan karakter penelitian hukum**  
(Nine possible characters of scholarly legal research, Waaldijk, 2009)

		Three types of questions posed		
		1 <i>De Lege lata</i> : What does the law hold?	2 How does law work?	3 <i>De lege formula</i> : What law would be desirable?
<b>Three types of answer looked for</b>	a. Factual	<b>Descriptive</b>  What do recognised sources of law hold about a particular topic?	<b>Empirical</b>  How does a given law operate in practice?	<b>Instrumental</b>  What should the law say to contribute to achieving a given goal?
	b. Theoretical	<b>Conceptual</b>  To what more general concept can certain legal rules be reduced?	<b>Explanatory</b>  What causes can be found to explain a given law or its practical operation?	<b>Fundamental</b>  What should the law say to be (more) compatible with a certain legal principle?

c.	Normative	<b>Supervisory</b>  Is a certain legal rule compatible with higher law?	<b>Evaluative</b>  Does a given law contribute to achieving its goal?	<b>Political</b>  What should the law say to contribute to the realization of a given political ideal?
----	-----------	---	---	--

Dengan matriks yang demikian, bisa diperoleh kesimpulan bahwa jenis penelitian hukum itu begitu beragam, tak sebatas penelitian doktrinal dan non-doktrinal. Dari sembilan itu pun masih bisa dikembangkan dengan penelitian model perbandingan (hukum), baik yang dilakukan terkait antar yurisdiksi, antar area-area hukum, atau antar periode dalam sejarah.

Itu sebab, kajian-kajian yang sifatnya kombinasi menjadi perlu [dan bahkan semacam keharusan] bagi kajian sosio-legal untuk membedah kasus, masalah maupun pertanyaan-pertanyaan hukum yang pada nantinya diperlukan untuk menjadi bahan rujukan atau rekomendasi dalam pengembangan sistem hukum.

#### IV. Sosio-Legal: Urgensi dan Tantangan untuk Mengembangkannya

Penelitian dengan menggunakan metode sosio-legal menjadi semakin perlu dan urgen bagi peneliti hukum dan pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan faktor-faktor kompleksitas masalah hukum yang terjadi dan bertahan.

Faktor itu antara lain, pertama, keterbatasan sumber hukum untuk penelitian hukum teks itu sendiri. Dalam pengantar Kajian Sosio-Legal, disebutkan bahwa pendekatan sosio-legal menjadi penting dalam kondisi terkini Indonesia di mana penelitian hukum doktriner tidak memiliki sumber-sumber yang memadai yang diperlukan untuk melakukan penelitian semacam itu, misalnya: studi kasus, notulensi rapat anggota dewan perwakilan rakyat, jurnal yang dibaca seluruh komunitas hukum, dll. Seperti yang terjadi di sebagian besar negara Barat dan di banyak negara berkembang, melakukan penelitian hukum di Indonesia mensyaratkan para peneliti untuk melakukan penelitian lapangan demi mengumpulkan data-data yang relevan (Bedner et al (ed.) 2012: vi).

Kedua, seringkali masalah-masalah hukum terkait dengan konteks sosial dan politiknya, dimana pendekatan sebatas ranah teoritikal maupun praktikal tidak mampu menjawab berbagai masalah yang demikian rumit. Dalam situasi begitu banyak pengaruh kekuasaan di balik hukum dan bekerjanya hukum di masyarakat, telah begitu banyak pemikiran yang melihat hubungan, semisal, kuasa dan hukum itu. Pendekatan kritis terkait bagaimana konsentrasi demokrasi politik dan ekonomi memberikan pengaruh yang besar atas pembentukan dan pemberlakuan hukum, bisa dibaca dari sejumlah karya, misal Daniel Bell (1976), Roberto Unger (1976) dan Jurgen Habermas (1975, 1989). Kedua kasus yang dicontohkan dalam tulisan ini sebelumnya, memperlihatkan konteks politik yang bekerja mempengaruhi proses dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, pendekatan teks dan monodisiplin dianggap tak cukup untuk itu, sehingga pendekatan interdisipliner menjadi mutlak diperlukan.

Ketiga, semakin menguatnya keinginan untuk menggapai rasa keadilan yang lebih substantif dan berpihak pada kepentingan publik secara luas (*social justice*) dibandingkan sebatas keadilan formal versi peraturan perundang-undangan (*legal justice*). Sebagai contoh, untuk memahami bagaimana pengakuan hukum hak masyarakat adat sumberdaya alam, tidaklah cukup mengerti apa yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Karena faktanya, proses-proses menuju pengakuan itu bertali-temali dengan kepentingan politik dan ekonomi yang justru memperlihatkan situasi pasang surut pengakuan hukum oleh penyelenggara negara (Wiratraman et al. 2010). Keberadaan hukum senantiasa memiliki konteks-konteks sosial, ekonomi dan politiknya, dalam ruang sejarah tersendiri yang menunjukkan situasi dinamis dalam proses dan perkembangannya.

Sosio-legal sebagai konsep perkawinan antara pendekatan dalam ilmu-ilmu hukum dan ilmu-ilmu sosial, telah memiliki tradisi yang panjang, yang telah pula dikembangkan dan tumbuh di fakultas-



fakultas hukum (Banakar dan Travers, 2005). Perkembangan studi sosio-legal disebabkan oleh kebutuhan fakultas-fakultas hukum itu sendiri yang berkeinginan untuk melakukan studi interdisipliner terhadap hukum. Ia dilihat sebagai disiplin atau sub-disiplin atau pula pendekatan metodologisnya yang lahir memposisikan oposan terhadap hukum. Sosio-legal pun juga tak banyak ditemui dalam kurikulum sosiologi atau jurusan ilmu-ilmu sosial, sehingga tak mengherankan tidak begitu banyak isu teori maupun praktik hukum dibahas di dalamnya (Banakar dan Travers, 2005: 1-26).

Penelitian yang dilakukan oleh Soelistyowati Irianto dkk pada tahun 2008 (simak Irianto, 2009: 173-190) menunjukkan hal menarik terkait perkembangan studi sosio-legal di lima universitas di Negeri Belanda (Universitas Leiden, Universitas Amsterdam, Universitas Utrecht, Universitas Erasmus Rotterdam dan Universitas Radboud Nijmegen). Secara klasik, sosio-legal diperkenalkan dalam kurikulum wajib, seperti *Philosophy of Law*, *Sociology of Law* dan *History of Law*. Selain mata kuliah tersebut, berbasis perkembangan masyarakat yang terus dinamis, diperkenalkan sejumlah mata kuliah “baru”, yakni *Law and Culture*, *Law and Society*, *Law, Society and Justice*, *Comparative Legal Cultures*, *History of Law*, *Het Recht en de Rechtsproblemen van Burgers*, *Migration Law*, *Sociology and Religion*, dst-nya. Khusus di Universitas Leiden, diperkenalkan untuk mahasiswa hukum tingkat *bachelor*, antara lain *Law and Governance in Indonesia*, *Law and Governance in Africa*, *Law and Development in China*, *Introduction to Islamic Law* dan *Legal System Worldwide*. Secara umum, hasil penelitian itu memperlihatkan bagaimana kedudukan studi hukum alternatif, baik studi yang klasik, maupun studi sosio-legal yang berumah di fakultas-fakultas hukum di Belanda. Selain itu, terbentuk pula sejumlah komunitas internasional di antara para peneliti atau penstudi sosio-legal, seperti *Commission on Legal Pluralism* (dulu disebut *Commission on Folk Law and Legal Pluralism*), *Socio-Legal Studies Association* (SLSA) yang berkonferensi tiap tahun, atau pula komunitas akademisi hukum di Belanda-Flemish yang tergabung dalam *Netherlands-Flemish Socio-Legal Studies Association*.

Di Indonesia, sekalipun masih sifatnya marjinal, kini pula terus berkembang, baik dalam kurikulum di fakultas hukum, maupun persentuhan akademisi, peneliti, dan aktifis organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam jaringan HuMa dan Epistema, keduanya berbasis di Jakarta. Ada perkuliahan secara khusus, sebagaimana dimulai dari Fakultas Pascasarjana di Universitas Airlangga dalam program Magister Ilmu Hukum dan Pembangunan (MHP), pula sejumlah pelatihan-pelatihan untuk akademisi, peneliti, aktifis yang diselenggarakan secara rutin, misalnya dilakukan oleh kerjasama Epistema, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, dengan sejumlah kampus atau institusi.

Tentunya, perkembangan dan situasi masyarakat yang dinamis itu merupakan tantangan terbesarnya yang sedang dihadapi oleh para akademisi hukum di fakultas-fakultas hukum, termasuk sejauh mana akademisi bisa mengembangkan metode-metode penelitiannya secara lebih berani menampilkan proses studi interdisiplin terhadap hukum.

## **Pustaka**

- Banakar, Reza and Max Travers (2005) *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Oregon and Portland: Hart Publishing.
- Bedner, Adriaan et all (ed.) (2012) *Kajian Sosio-Legal*. Jakarta: Pustaka Larasan, kerjasama Universitas Indonesia, Universitas Leiden dan Universitas Groningen.
- Bell, Daniel (1976) *The Coming of Post-Industrial Society*. New York: Basic Books.
- Habermas, Jurgen (1975) *Legitimation Crisis*. Boston: Beacon Press.
- Habermas, Jurgen (1989) *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: MIT Press.
- Irianto, Sulistyowati (2009) “Memperkenalkan Studi Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam *Metode Penelitian Hukum, Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Buku Obor dan JHMP-FHUI.

- Kronman, Anthony (1983) *Max Weber*. Stanford: Stanford University Press.
- Unger, Roberto (1976) *Law in Modern Society: Toward a Criticism of Social Theory*. New York: The Free Press.
- Sidharta (2013) *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum, Buku 1: Akar Filosofis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Tamanaha, Brian Z (1997) *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law*. Oxford: Clarendon Press.
- Turkel, Gerard (1996) *Law and Society: Critical Approaches*. Needham Heights: Allyn and Bacon.
- Waalwijk, Kees (2009) *The Character of Scholarly Legal Research: Paradigms, Problems, Questions, Hypotheses, Sources, Methods*. Universiteit Leiden, 6th Draft, 30 August 2009.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana et. all. (2010) *Antara teks dan konteks : dinamika pengakuan hukum terhadap hak masyarakat adat atas sumber daya alam di Indonesia*. Jakarta: Epistema.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana, Ifdhal Kasim, Majda M. Muntaj (2011) *Right to Access Information in Decentralized Indonesia: A Socio-Legal Inquiry, Research Report*, Research collaboration: Academic Institutions and National Human Rights Institutions- Human Rights Research Grants under the RWI Regional Asia Programme 2010-2015.

\* R. Herlambang P. Wiratraman  
Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga,  
Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI)